

**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
BANGUN PASAR IKAN SENILAI Rp1,6 MILIAR**



**Sumber Gambar :**

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191205/99/1178297/pembangunan-pasar-ikan-bertaraf-internasional-dinilai-bukan-prioritas>

**Isi Berita:**

Boyolali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, bakal membangun pasar ikan dan lengkap berbagai kuliner serba ikan dengan anggaran sekitar Rp1,6 miliar di lahan bekas lapangan Sunggingan kabupaten setempat.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Boyolali Lusia Dyah Suciati di Boyolali, Rabu, mengatakan, pembangunan pasar ikan dan kuliner serba ikan di daerah ini, tahap pertama telah dimulai tanggal 16 April hingga 22 September 2023.

"Pembangunan pasar ikan akan dibangun dua lantai itu, dengan menggunakan anggaran Rp1,6 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Lantai satu untuk kios pasar ikan segar. Lantai dua nanti untuk kuliner berbahan baku ikan," kata Lusia Dyah.

Bangunan Pasar Ikan Bersih Kabupaten Boyolali tersebut, kata dia, diprioritaskan untuk para pedagang ikan yang belum memiliki lapak. Sedangkan, pedagang yang sudah memiliki lapak, diperbolehkan di lapak masing masing.

"Yang jelas menempati di sini diprioritaskan untuk para pedagang ikan yang ada baik di Pasar Sunggingan maupun di Pasar Boyolali yang saat ini belum memperoleh lapak. Jadi ini, nanti khusus untuk pasar ikan dan kulinernya berbahan baku ikan," katanya.

Pasar Ikan Bersih Kabupaten Boyolali akan berdiri di atas lahan seluas 4.000 meter persegi yang akan dilengkapi dengan bangunan pasar, area parkir, akses jalan dan penataan taman. Bangunan Pasar Ikan Bersih Kabupaten Boyolali akan berdiri seluas 600 meter persegi yang terdiri dari dua lantai.

Lantai pertama difungsikan sebagai lokasi jual beli ikan dengan luas 300 meter persegi yang dilengkapi dengan 14 meja penjualan, satu kios ikan hias, lima kolam ikan, satu ruang pengelola, dua kamar mandi dan memiliki akses untuk kaum disabilitas.

Selain itu, Pasar Ikan Boyolali untuk lantai kedua dengan luas 300 meter persegi difungsikan sebagai sarana kuliner berbagai olahan ikan. Lantai ini dilengkapi dengan enam lapak olahan langsung, satu lapak produk kemasan ikan, mushola, area *foodcourt*, dua kamar mandi serta terdapat akses untuk kaum disabilitas. Sementara itu, Bupati Boyolali M. Said Hidayat saat memonitoring berbagai pembangunan yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Boyolali, mengapresiasi atas dibangunnya Pasar Ikan Bersih Kabupaten Boyolali.

"Disnakkan dalam memberikan fasilitasi dan tentunya dari Kementerian juga atas perhatiannya terima kasih. Juga agar nantinya apa yang dilaksanakan seperti ini, kami lihat secara langsung tahapan-tahapan proses pembangunan," kata Bupati. (Pewartawati : Bambang Dwi Marwoto).

#### **Sumber Berita :**

1. <https://boyolali.inews.id/read/297084/boyolali-bangun-pasar-ikan-dengan-anggaran-16-m>, "Boyolali Bangun Pasar Ikan Dengan Anggaran 1,6 M", tanggal 16 Mei 2023
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/493548/pemkab-boyolali-bangun-pasar-ikan-senilai-rp16-miliar>, "Pemkab Boyolali Bangun Pasar Ikan Senilai Rp1,6 Miliar", tanggal 17 Mei 2023
3. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/boyolali/17/05/2023/pasar-ikan-di-eks-stadion-sunggingan-boyolali-senilai-rp-16-miliar-rampung-september/>, "Pasar Ikan di Eks Stadion Sunggingan Boyolali Senilai Rp1,6 Miliar Rampung September", 17 Mei 2023
4. <https://kuasakata.com/read/berita/72221-sediakan-lapak-untuk-pedagang-pemkab-boyolali-bangun-pasar-ikan-senilai-rp16-miliar>, "Sediakan lapak untuk Pedagang, Pemkab Boyolali Bangun Pasar Ikan Senilai Rp1,6 Miliar", tanggal 17 Mei 2023

#### **Catatan :**

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

##### 1. Pasal 1

- a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

- b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial, sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.
2. Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:
  - a. **Pasar Rakyat;**
  - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
  - c. Pusat Distribusi;
  - d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
  - e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,  
Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
3. Pasal 4
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan atau swasta.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.
4. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
5. Pasal 25
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
    - (a) Fisik;
    - (b) Manajemen;
    - (c) Ekonomi; dan
    - (d) Sosial.
  - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar

Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*